

**Ketimpangan Kekuatan Hukum dalam Perjanjian Jaringan Gas Rumah
Pertagas Niaga: Tinjauan Hukum Perdata Perspektif Rechtsstaat dan
Machtsstaat Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-
KPPU/2021**

Mohammad Farhan Dwynta¹, I Gede Hartadi Kurniawan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
farhandwynta8@student.esaunggul.ac.id¹

ABSTRACT

This study examines the imbalance of bargaining power in household gas network (Jargas) agreements administered by Pertagas Niaga from a civil law perspective. The research focuses on the legal relationship between consumers and business actors in standard form contracts, which often place consumers in a weaker bargaining position. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the conformity of such agreements with the principles of justice and legal protection in civil law. The findings reveal that the use of standard agreements creates an unequal contractual relationship that may undermine the principle of fairness and potentially disadvantage consumers. From the perspective of rechtsstaat, contractual arrangements should guarantee justice, legal certainty, and the protection of individual rights. In contrast, the characteristics of machtsstaat may be reflected in the dominance of business actors who possess greater authority in determining contractual terms. The study concludes that stronger regulatory oversight and enhanced consumer protection mechanisms are necessary to promote a more balanced contractual relationship and ensure the realization of justice in household gas network agreements.

keywords: household gas network (jargas), standard contract, bargaining power imbalance, consumer protection, rechtsstaat, machtsstaat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan kekuatan dalam perjanjian jaringan gas rumah tangga (Jargas) yang diselenggarakan oleh Pertagas Niaga ditinjau dari hukum perdata. Fokus utama penelitian adalah pada posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian baku yang cenderung merugikan pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Dalam perspektif rechtsstaat, perjanjian seharusnya menjunjung tinggi perlindungan hukum dan keadilan, sedangkan dalam machtsstaat terdapat kecenderungan dominasi kekuasaan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan perlindungan hukum terhadap konsumen guna menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

kata kunci: jaringan gas rumah tangga (jargas), perjanjian baku, ketimpangan posisi tawar, perlindungan konsumen, rechtsstaat, machtsstaat

PENDAHULUAN

Penyediaan energi melalui kesepakatan Jaringan Gas (Jargas) menjadi salah satu topik penting dalam studi hukum perdata modern, terutama dalam mengatur

hubungan hukum antara perusahaan dan konsumen rumah tangga di Indonesia. Program Jargas yang dioperasikan oleh PT Pertamina berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertujuan untuk mendistribusikan gas bumi kepada masyarakat secara aman, efisien, serta dengan harga yang terjangkau. Penggunaan jargas rumah tangga merupakan salah satu bentuk rencana strategis pemerintah sebagaimana Pasal 7 UU No. 30/2007 tentang Energi, bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan, dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Dengan adanya jargas rumah tangga mendukung strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah karena diversifikasi energi dari minyak ke gas bumi. (Cendy et al., 2025) Program ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mencapai ketahanan energi nasional serta memastikan masyarakat dapat mengakses energi bersih secara merata.

Namun, dalam penerapannya, pelaksanaan perjanjian Jargas sering kali memicu ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha sebagai penyedia layanan dan konsumen sebagai pengguna jasa. Dalam praktiknya, terkadang terjadi ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha yang menyediakan layanan dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Pihak yang menyediakan layanan memiliki peran lebih kuat karena menguasai hal-hal teknis, ekonomi, dan pembuatan ketentuan dalam perjanjian, sementara konsumen biasanya hanya bisa menerima atau menolak isi perjanjian tanpa bisa berdiskusi atau menegosiasikan. (I Gusti Bagus Cipta Prabawa, 2019) Kondisi itu membuat konsumen lebih mudah terkena dampak negatif karena adanya ketentuan umum yang bisa membuat salah satu pihak merasa tertindas. Fenomena ini bukan hanya menyebabkan masalah hukum, tapi juga terkait dengan prinsip keadilan dalam penyebaran layanan publik yang sangat penting.

Pembangunan bidang energi adalah salah satu hal penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara mewujudkan amanat tersebut adalah dengan menyediakan dan mendistribusikan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga (Jargas), yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Dalam penerapannya, hubungan hukum antara penyedia layanan jaringan gas dan konsumen diwujudkan melalui sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi munculnya hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam kenyataannya, hubungan hukum dalam perjanjian jaringan gas rumah tangga tidak selalu setara. Penyedia layanan sebagai pengusaha memiliki hak untuk membuat ketentuan dalam perjanjian baku, sedangkan konsumen biasanya hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut tanpa kesempatan untuk bernegosiasi. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan dalam posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, yang bisa berdampak pada penurunan perlindungan terhadap hak konsumen, terutama jika ada klausul yang lebih mendahulukan kepentingan pelaku usaha.

Ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual ini sesuai dengan pendapat Geraint Howells yang mengatakan bahwa kontrak konsumen pada dasarnya didasarkan pada perbedaan informasi, kemampuan bernegosiasi, dan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Hans-W. Micklitz juga menekankan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian penting dalam menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual, terutama di sektor pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selaras dengan itu, Chris Willett menilai bahwa penggunaan klausul baku tetap harus memperhatikan prinsip keadilan agar tidak menghilangkan atau membatasi hak-hak konsumen.

Dalam hukum positif Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan berdasarkan prinsip itikad baik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen secara hukum dengan melarang penggunaan klausul baku yang merugikan konsumen, seperti yang diatur dalam Pasal 18. Di bidang energi, penyediaan serta pendistribusian gas bumi melalui jaringan pipa diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2019. Peraturan ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang aman, dapat diandalkan, dan memberikan perlindungan kepada pengguna.

Permasalahan mengenai ketidakseimbangan posisi antar pihak dalam penyediaan gas bumi mendapat perhatian dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-L/2016. Dalam kasus tersebut, KPPU menyatakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dianggap melakukan praktik monopoli dalam mendistribusikan gas alam di wilayah Medan. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Jkt.Brt, dan selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan PGN dalam menyalurkan dan menentukan harga gas bumi adalah bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, sehingga termasuk dalam pengecualian seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebab itu, PGN tidak terbukti melakukan tindakan monopoli seperti yang diperkenalkan oleh KPPU.

Meskipun begitu, putusan Mahkamah Agung tersebut hanya menyelesaikan masalah dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Putusan tersebut belum menjawab masalah ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara penyedia jaringan gas dan konsumen saat perjanjian dilaksanakan. Position PGN sebagai penyelenggara distribusi gas bumi yang diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih memiliki potensi untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dibandingkan para konsumen. Akibatnya, konsumen sering kali tidak

bisa memperundingkan isi perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak atau kewenangan pelaku usaha diakui berdasarkan putusan Mahkamah Agung, hal itu tidak otomatis membuat mereka bebas dari kewajiban untuk menjalankan hubungan kontraktual dengan mengacu pada prinsip keseimbangan, itikad baik, serta perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai cara hukum perjanjian dapat melindungi konsumen sekaligus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyedia jaringan gas serta pengguna layanan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketimpangan kekuatan dalam perjanjian jaringan gas rumah tangga, terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, serta menentukan langkah hukum yang bisa diambil agar tercipta hubungan kontrak yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum berdasarkan norma. Menurut (Soekanto, S., & dan Mamudji, 2012), penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan yang sudah terbit, seperti buku, artikel, atau dokumen-dokumen yang sudah diterbitkan, sebagai dasar untuk melakukan penelitian itu. Penelitian ini membahas hukum yang berlaku, dasar hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perjanjian membeli dan menjual gas. Selain itu, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum tentang masalah yang diteliti.

Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Pertagas Niaga dibuat sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam hukum perdata, asas itikad baik, serta konsep negara hukum (Rechtsstaat). Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengetahui apakah ketentuan umum dalam PJBG sudah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua pihak atau justru menciptakan ketidaksetaraan antara pengusaha dan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perjanjian Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) antara Pertagas Niaga dan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata

Perkara yang melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimulai dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan nomor 09/KPPU-L/2016. Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa PGN terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU mengatakan bahwa PGN, sebagai perusahaan yang mengontrol distribusi gas alam melalui jaringan pipa di wilayah Medan, Sumatera Utara, telah melakukan penguasaan pasar yang menyebabkan munculnya praktik monopoli. Penguasaan ini terwujud melalui kebijakan penentuan

harga gas industri yang naik drastis dari bulan Agustus hingga November 2015, sehingga dianggap merugikan para pelanggan industri dan menghalangi terbentuknya persaingan usaha yang sehat.

PGN tidak setuju dengan putusan tersebut, sehingga mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Melalui putusan nomor 02/PDT.SUS.KPPU/2019/PN.JKT.BRT, majelis hakim menerima keberatan yang diajukan oleh PGN dan membatalkan putusan kppu nomor 09/kppu-l/2016. Pengadilan mengatakan bahwa tindakan PGN dalam menentukan harga jual gas alam bukanlah penyalahgunaan kekuasaan monopoli seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melainkan merupakan pelaksanaan wewenang yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, tindakan tersebut masuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa tindakan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak dianggap sebagai praktik yang dilarang berdasarkan undang-undang tersebut.

Setelah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, KPPU kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU dan memperkuat putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mahkamah Agung mengatakan bahwa kebijakan PGN dalam menentukan harga gas bumi adalah hasil dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan di bidang minyak dan gas bumi, sehingga tidak bisa dianggap sebagai tindakan monopoli yang melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PGN tidak terbukti melakukan tindakan monopoli karena perbuatannya masuk dalam kategori pengecualian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan Mahkamah Agung nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 adalah putusan kasasi yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 02/PDT.SUS.KPPU/2019/PN.JKT.BRT, sekaligus membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) nomor 09/KPPU-L/2016. Dalam kasus ini, isu utamanya adalah menilai apakah kebijakan PGN dalam menentukan harga gas alam di wilayah Medan termasuk tindakan monopoli yang dilarang dalam Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, atautkah itu merupakan penerapan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung pada dasarnya tidak setuju dengan penilaian KPPU yang menyebutkan bahwa PGN sudah memanfaatkan kekuatan monoponya secara tidak benar. Menurut Mahkamah Agung, posisi PGN sebagai perusahaan yang menyebarkan gas bumi melalui jaringan pipa tidak hanya muncul karena daya pasar, tetapi juga karena tugas dan pengaturan pemerintah di sektor minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, adanya PGN sebagai pelaku usaha yang mengelola distribusi gas bumi adalah akibat dari kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Selanjutnya, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa harga gas bumi yang ditetapkan oleh PGN tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pembelian gas, biaya pengangkutan, biaya infrastruktur, serta kebijakan pemerintah yang mengatur sektor gas bumi. Oleh karena itu, kenaikan harga gas tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi monopoli, jika kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga fokus pada penerapan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan tersebut memberi pengecualian untuk tindakan atau perjanjian yang bertujuan menerapkan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah Agung, tindakan PGN dalam menentukan dan menyalurkan harga gas bumi termasuk dalam pelaksanaan aturan di sektor energi yang diatur dalam berbagai peraturan terkait minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, tindakan PGN termasuk dalam kategori pengecualian yang diatur secara hukum, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Jika dilihat dari sudut hukum persaingan usaha, pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa bukan setiap kondisi monopoli termasuk dalam tindakan yang dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara umum tidak melarang monopoli yang diberikan oleh pemerintah, namun melarang tindakan monopoli yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan pasar secara tidak sehat, sehingga mengganggu persaingan usaha yang adil. Dengan kata lain, inti dari Pasal 17 bukan hanya tentang memiliki kendali atas pasar, tetapi juga harus terbukti bahwa ada penggunaan kekuasaan yang tidak benar, sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan masyarakat umum.

Dalam kasus ini, KPPU lebih fokus pada dampak kenaikan harga gas terhadap para pelanggan industri, sementara Mahkamah Agung lebih menekankan dasar hukum yang menjadi dasar bagi kewenangan PGN dalam menjalankan usahanya. Perbedaan cara pandang itu menyebabkan hasil kesimpulan yang berbeda antara KPPU dan Mahkamah Agung. KPPU menggunakan pendekatan ekonomi persaingan dengan melihat dampak dari penguasaan pasar terhadap para konsumen, sedangkan Mahkamah Agung menggunakan pendekatan berdasarkan hukum dengan fokus pada kewenangan PGN yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung telah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara hukum persaingan usaha dengan berbagai aturan di sektor tertentu. Namun demikian, penggunaan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak boleh dimaknai sebagai perlindungan mutlak bagi badan usaha yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Jika dalam menjalankan kewenangan tersebut terbukti ada penyalahgunaan posisi dominan yang melebihi batas kewenangan yang diberikan atau dilakukan dengan niat buruk untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil, maka badan usaha tetap bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum persaingan usaha.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 menyatakan bahwa dominasi pasar yang dilakukan oleh PGN dalam

kasus ini merupakan bentuk monopoli yang muncul karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa ketika menilai dugaan tindakan monopoli dari badan usaha yang diberi tugas oleh pemerintah, hakim tidak hanya melihat dari sisi persaingan ekonomi, tetapi juga wajib memperhatikan dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya Mengatasi Ketimpangan Kekuatan dalam Hukum Perjanjian Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 menyatakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) tidak terbukti melakukan monopoli seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini karena tindakan yang dilakukan PGN adalah pelaksanaan aturan peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meski begitu, putusan itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa dalam hubungan hukum antara penyedia jaringan gas dan konsumen masih ada ketimpangan dalam kemampuan bernegosiasi yang bisa menguntungkan pihak penyedia dan merugikan konsumen.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, ketidakseimbangan kekuatan tampak karena dominasi pihak usaha dalam menentukan isi perjanjian. Para konsumen biasanya hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak semua ketentuan yang sudah disiapkan oleh pihak penyedia layanan. Kondisi tersebut membuat prinsip kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan kedua pihak, karena dalam kenyataannya konsumen tidak memiliki kesempatan yang setara untuk membicarakan isi perjanjian.

Perjanjian jaringan gas rumah tangga dalam praktiknya adalah perjanjian yang sudah jelas dan semua bagian dalamnya ditentukan sebelumnya oleh pihak penyedia jasa. Meskipun penggunaan perjanjian baku diperbolehkan agar lebih efisien dalam urusan administrasi dan memberikan kepastian hukum, dalam menyusunnya tetap harus memperhatikan prinsip keseimbangan, prinsip itikad baik, prinsip proporsionalitas, serta prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penyedia jasa yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menulis klausul yang secara sendirinya mengurangi hak-hak konsumen.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, PGN memiliki dasar hukum yang sah dalam menetapkan kebijakan tertentu. Namun, hal tersebut tidak berarti PGN bebas dari kewajibannya untuk menjalankan hubungan kontraktual secara adil. Dengan demikian, ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya berkaitan dengan aspek hukum persaingan usaha saja, dan tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya pertama untuk mengatasi ketimpangan kekuatan dalam perjanjian jaringan gas rumah tangga adalah dengan membuat syarat dalam perjanjian yang lebih seimbang. Klausul mengenai perubahan harga, penghentian layanan, hukuman, serta kewajiban masing-masing pihak harus ditulis dengan jelas, terbuka, dan mudah dimengerti oleh pelanggan. Selain itu, setiap perubahan yang berpengaruh pada hak dan kewajiban konsumen sebaiknya diinformasikan terlebih dahulu agar konsumen mendapatkan informasi yang cukup sebelum perubahan tersebut diterapkan.

Upaya kedua adalah memperkuat penerapan prinsip itikad baik seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menerapkan perjanjian tidak cukup hanya memenuhi aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kesopanan, keadilan, dan kepentingan dari semua pihak terlibat. Oleh karena itu, meskipun penyedia jaringan gas memiliki kekuasaan lebih dalam menentukan kebijakan operasional, kekuasaan tersebut harus digunakan secara adil dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi konsumen.

Upaya ketiga adalah memaksimalkan peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam memastikan pelaksanaan perjanjian jaringan gas rumah tangga berjalan sesuai rencana. Mengingat distribusi gas bumi merupakan sektor yang sangat penting bagi kehidupan banyak orang, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan hubungan kontraktual tidak hanya memastikan pelayanan berjalan lancar, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen. Pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan mengevaluasi klausul baku, cara menentukan tarif, dan penyelesaian keluhan konsumen secara efektif. Upaya keempat adalah menyediakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang mudah dicapai oleh pengguna. Konsumen berhak mengajukan keberatan jika menemukan ketentuan atau tindakan dari pelaku usaha yang dirasa merugikan. Penyelesaian masalah sengketa bisa dilakukan dengan cara musyawarah, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan jalur pengadilan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 itu benar-benar memberikan rasa aman secara hukum mengenai posisi PGN dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Namun, putusan tersebut bukan berarti semua tindakan pelaku usaha dalam hubungan kerja sama tidak bisa diawasi secara hukum. Putusan ini justru menunjukkan betapa pentingnya membedakan antara kewenangan yang diberikan oleh negara secara legal dan kewajiban untuk memenuhi perjanjian secara adil, seimbang, dan dengan niat baik. Oleh karena itu, usaha mengatasi ketidakseimbangan kekuatan dalam perjanjian jaringan gas rumah tangga harus fokus pada penguatan perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip keseimbangan, prinsip baik hati, transparansi dalam isi perjanjian, serta pengawasan yang baik oleh pemerintah agar terbentuk hubungan hukum yang memberikan rasa aman, adil, dan manfaat bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembicaraan mengenai ketidakseimbangan kekuatan dalam hukum perjanjian Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) adalah jenis perjanjian standar yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak penyedia layanan. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat menjadi sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, saat mempraktikkannya, konsumen tidak memiliki kesempatan yang sama untuk membicarakan isi perjanjian, sehingga kebebasan berkontrak lebih hanya sekadar formalitas daripada sesuatu yang benar-benar bermakna. Oleh karena itu, dalam menerapkan perjanjian tersebut, harus tetap diutamakan prinsip keseimbangan, prinsip itikad baik seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang adanya klausul baku yang merugikan konsumen.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 menyatakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini karena tindakan penyaluran dan penetapan harga gas bumi merupakan bagian dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga termasuk dalam pengecualian Pasal 50 huruf a Undang-Undang tersebut. Meskipun begitu, putusan itu hanya memberikan kepastian hukum dari sudut pandang hukum persaingan usaha, tetapi tidak menghilangkan kewajiban para pelaku usaha untuk menjalankan hubungan kontrak berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kejujuran. Ketimpangan kemampuan bernegosiasi dalam perjanjian Jargas masih bisa terjadi karena para pelaku usaha berada dalam posisi yang lebih kuat dalam menentukan isi klausul perjanjian. Oleh karena itu, perlindungan bagi konsumen tetap harus diberikan dengan menerapkan hukum perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar terbentuk hubungan hukum yang seimbang serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman., Mariam Darus., Dkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*.
- Cendy, B. M., Widayatno, R. L., & Yusgiantoro, L. A. (2025). *Analisis Faktor Internal Dan Eksternal pada Implementasi Kebijakan Pembangunan Jaringan Gas (JARGAS) Rumah Tangga Area Surabaya untuk Ketahanan Energi Nasional The Analysis Of Internal And External Factor In Policy Implementation For City Gas (JARGAS)*. 1–19.
- Khameswary, I. K., Hukum, M. I., & Indonesia, U. (2019). 5332-16090-3-Pb. 6, 114–136.
- Makka, Z. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule Of Reason. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 5–

14. <https://doi.org/10.55869/Kppu.V2i.30>

Miru, Ahmadi., Dan Sutarman Yodo. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.

Prabawa, I Gusti Bagus Cipta. (2019). *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation*. 2.

Soekanto, S., & Dan Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (1st Ed.)*.